**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
*Jalan Gunung Sakti No. 18 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala*
*Kabupaten Tulang Bawang Email: panwaskabtuba@gmail.com*

Nomor : 040 /K.LA-09/PM-05.02/III/2019
Hal : Penerusan Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/08.09/III/2019

Kepada Yth.
Danlanud Pangeran M. Bun Yamin
Cq. Dansatpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin
di -
**Tempat**

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/08.09/III./2019 (terlampir), Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Prajurit TNI yang dilakukan oleh Sesa Dede Kamadhan dkk, sehubungan dengan hal itu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kepada Kepolisian Militer Angkatan Udara (POM-AU) untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku (Kajian terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Menggala, 26 Maret 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TULANG BAWANG
KETUA

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM**

Scanned by CamScanner